

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah seorang pejabat publik yang dilantik oleh pemerintah dengan tanggung jawab dan wewenang yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kini dikenal sebagai UUN. Profesi notaris adalah sebuah bidang keahlian yang hanya dapat dijalankan oleh individu yang telah melewati pendidikan khusus. Pelaksanaan tugas notaris melibatkan aspek esoteris, yang berarti merupakan sebuah profesi yang memerlukan pendidikan dan kemampuan khusus untuk menjalankannya.¹

Fungsi utama Notaris adalah membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara menerbitkan akta otentik yang berkaitan dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan hal lainnya. Akta otentik ini berperan secara preventif dalam menangani masalah hukum, karena dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan lengkap di Pengadilan jika terjadi sengketa. Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris berupa akta otentik berperan penting dalam semua aspek hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.²

¹ Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 29

² Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h.13.

Keahlian profesional dan integritas moral yang tinggi sangat penting dalam segala bidang pekerjaan, termasuk dalam profesi notaris. Profesi notaris pada dasarnya adalah sebuah profesion kepercayaan, dimana klien datang dan mempercayakan tindakan hukum yang akan dilakukan kepada notaris untuk didokumentasikan dalam bentuk akta.

Sebagai notaris, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya sangat krusial. Setiap kesalahan atau kelalaian dari pihak notaris dapat berakibat pada timbulnya kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas moral menjadi hal yang esensial bagi notaris guna menjaga kepercayaan klien dan menjamin keabsahan serta keadilan dalam setiap akta yang dibuatnya.

Untuk menjalankan tugasnya dengan benar, seorang Notaris harus mematuhi peraturan yang mengatur profesi mereka, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Terdapat dua versi UUJN yang relevan yang harus diperhatikan oleh seorang Notaris, yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. undang-undang tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban seorang Notaris, termasuk mengenai prosedur pembuatan akta, kualitas akta, perlindungan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta etika dan tata cara berperilaku sebagai Notaris. Notaris harus selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang tertuang dalam UUJN baik yang lama maupun yang telah mengalami perubahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya secara sah, profesional, dan sesuai dengan

standar hukum yang berlaku, sehingga dapat memastikan perlindungan kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam layanan notaris.³

Berdasarkan prosedur pembuatan akta notaris, akta ini memiliki sifat rahasia yang tidak boleh diakses oleh khalayak umum terkait isi dan objek yang ditandatangani oleh notaris. Minuta akta merupakan salinan asli akta notaris yang wajib disimpan dan diarsipkan oleh notaris sebagai arsip Negara. Jika notaris yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah ke wilayah lain, maka minuta akta harus diserahkan kepada notaris lain di wilayah kerja notaris yang bersangkutan, yang disebut sebagai notaris penerima protocol. Setelah melewati periode 25 tahun, minuta akta harus diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan akta dan memastikan integritas serta kualitas pekerjaan notaris.

Namun, petunjuk MA Nomor MA/Pemb/3425/86 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 1986 menyatakan bahwa semuanya bersifat relatif dan kasuistik. Sebagai contoh, ketika notaris dipanggil sebagai saksi, notaris harus hadir dan memberikan keterangan yang jujur sesuai dengan sumpah jabatan dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, notaris memiliki hak untuk meminta pembebasan dari kewajiban memberikan keterangan berdasarkan pasal 170 KUHAP. Hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak tertentu oleh notaris, karena notaris diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan, diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hak ini disebut sebagai "hak ingkar notaris" atau "*privilege* notaris".

³ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," Jurnal, 2017, h. 46

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Putusan Tata Usaha Negara Kepulauan Riau Nomor :13/G/2018/PTUN-TPI, Anly Cenggana, SH., selaku penggugat, terkait akta-akta otentik yang diperiksa yaitu Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta No. 2 dan Akta Jual Beli Saham No. 3,4,5, yang kesemua akta tersebut tertanggal 2 Desember 2011, atas Akta-Akta tersebut digugat pembatalan di Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Pengadilan Negeri No.195/PDT.G/2015/PN.BTM tertanggal 13 Juni 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi No.182/PDT/2016/PT.BPR tertanggal 20 Maret 2017 *jis.* Penetapan Pengadilan Negeri Batam (*In kracht*) No.01/Pen.Pdt/2017/PN.BTM, tertanggal 16 Juni 2017, telah menolak gugatan untuk pembatalan akta-akta tersebut, karena tidak mengandung cacat formil sehingga terhadap akta-akta tersebut secara yuridis formal memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disamping itu, sesama pemegang saham terdapat adanya laporan polisi Nomor: LP/587/VI/2014/Bareskrim, tertanggal 9 Juni 2014 terkait perkara pidana penipuan, memberi keterangan palsu pada akta autentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, 266 KUHP, dan atau 372 KUHP. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Oktober 2018 adapun isi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap laporan polisi tersebut pada intinya adalah menyatakan perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan pidana. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut namun atas permintaan dari

penyidikan kepolisian Majelis Kehormatan Notaris tetap mengeluarkan surat persetujuan pemeriksaan notaris Anly Cenggana S.H.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Upaya Hukum Tata Usaha Negara Oleh Notaris Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Ingkar Notaris Akibat Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Yang Tidak Sesuai Prosedur (Studi Kasus Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI)”**